

**PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI ASPEK
PERLINDUNGAN HAK ANAK¹
Oleh: Elsa Tairas Manopo²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan bagaimana pengangkatan anak ditinjau dari aspek perlindungan hak anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengangkatan anak dengan prosedur hukum yang berlaku dimaksudkan agar pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan hukum mengenai jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan Anak dan pelaporan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 2. Pengangkatan anak ditinjau dari aspek perlindungan hak anak adalah untuk pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, di mana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat. Keadaan ini memerlukan solusi dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Kata kunci: Pengangkatan anak, perlindungan hak anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Meiske Tineke Sondakh, SH, MH; Fritje Rumimpunu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101366

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak I. Umum. Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak disebabkan karena beberapa alasan, yang antara lain:

1. Supaya suami isteri yang tidak mempunyai anak, dapat merasakan seolah-olah mereka mempunyai anak;
2. Berhubungan dengan kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak dapat diharapkan

adanya keturunan magis, kemudian akan mempunyai anak sendiri;

3. Untuk menolong anak tersebut. Jadi berdasarkan belas kasihan.³

Latar belakang pengangkatan seringkali disebabkan untuk memperoleh keturunan. Ada yang berfungsi sebagai pemancing yaitu dilakukan oleh keluarga yang sudah lama kawin belum juga melahirkan anak, maka pengangkatan anak berfungsi sebagai pemancing. Tetapi jika sudah ada anak kandung, kemudian mengangkat anak orang lain terutama dari kalangan sendiri hal itu bisa saja bermotifkan belas kasihan karena orang tua kandung anak yang diangkat tersebut secara ekonomis termasuk golongan kurang mampu.⁴

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.⁵ Perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama.⁶

³ Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Cetakan III. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2012, hal. 32 (Lihat Soeripto, *Hukum Adat Waris Jawa dan Madura*, Cet. III, UNEJ, Jember, 1977, hal.156).

⁴ *Ibid*, hal. 34.

⁵ H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Edisi I. Cet. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. ix-x.

⁶ *Ibid*, hal. 12.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pengangkatan anak?
2. Bagaimana pengangkatan anak ditinjau dari aspek perlindungan hak anak ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun Skripsi ini yaitu: metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Hukum yang Berlaku Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang merupakan pewujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Pengangkatan anak dalam rangka mengembangkan manusia seutuhnya, memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan bentuk perwujudan. Dengan mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua serta melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain dalam berbagai bentuk untuk menghindari viktimisasi struktural dan nonstruktural.⁷

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.⁸ Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara (anak asuh) dan dipelakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Perumusan ini adalah perumusan umum untuk PAK yang mempunyai beberapa bentuk perwujudan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi

⁷ Emeliana Krisnawati, *Op.Cit*, hal. 24.

⁸ Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

masyarakat tertentu pihak-pihak yang bersangkutan.⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penjelasan Pasal 39 ayat (5): Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40 ayat:

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (2): Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41 ayat:

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum publik;
 - b. Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:
 - a. Bidang sosial;
 - b. Bidang kesehatan;
 - c. Bidang pendidikan.¹⁰

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak angkat meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:

1. Perlindungan terhadap agama;
2. Perlindungan terhadap kesehatan;
3. Perlindungan terhadap pendidikan;
4. Perlindungan terhadap hak sosial;
5. Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional.¹¹

Setiap anak mendapat perlindungan beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya agama yang dipeluk anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan pengamalan ajaran agama bagi anak. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif tersebut harus didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Upaya kesehatan yang komprehensif tersebut, diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. Pelaksanaan

⁹ *Ibid*, hal. 24.

¹⁰ Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012. hal. 51.

¹¹ H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan, *Op.Cit*, hal. 77-78.

ketentuan-ketentuan tersebut, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan, maka pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan dan/atau menimbulkan kecacatan.¹³

Pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, maka pencatatannya di kantor catatan sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor catatan sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran si anak angkat. Persoalannya menjadi agak rumit, apabila anak yang diangkat tidak mempunyai asal-usul orang tuanya yang jelas. Misalnya anak diangkat mulanya dalam keadaan mengenaskan ditemukan di tempat pembuangan sampah atau di pinggir jalan atau di samping rumah yang sengaja dibuang atau ditaruh oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggungjawab dengan harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain, sebagaimana sering terjadi di kota-kota besar sebagai akibat pergaulan bebas dan hubungan seks di luar nikah atau diambil dari panti asuhan yang asal-usul orang tua kandungnya tidak diketahui atau dirahasiakan.¹⁴

Apabila anak yang akan diangkat diambil dari yayasan, maka seharusnya yayasan sudah terlebih dahulu mencatatkan kelahiran anak dimaksud dengan demikian si anak telah memiliki kutipan akta lahir. Setelah ada penetapan dari pengadilan, maka orang tua angkat akan mengajukan permohonan "catatan pinggir" pengangkatan anak pada pinggir akta kelahiran anak tersebut.¹⁵

Anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya, karena dahulu diambil dalam keadaan di tempat pembuangan sampah/di pinggir jalan atau di samping rumah yang sengaja dibuang atau ditaruh oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab dengan harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain. Sebagaimana sering terjadi di kota-kota besar sebagai akibat pergaulan bebas dan hubungan seks di luar nikah tersebut dan di bawa pulang oleh orang yang menemukan untuk kemudian diasuh dan dirawat seperti anak kandungnya sendiri, maka seharusnya orang yang menemukan bayi tersebut melaporkan kasus bayi itu ke pihak kepolisian. Kepolisian akan membuat surat keterangan penemuan bayi dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka orang yang menemukan bayi itu dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor catatan sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya. Setelah diperoleh kutipan akta kelahiran, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan di wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili pemohon.¹⁶

Setelah ada penetapan pengadilan, maka orang tua angkat dengan membawa salinan penetapan pengadilan dimaksud mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Pada Bagian ke-6 (keenam) Surat Mendagri tersebut, ada pula pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Pasal 23 dan Pasal 24.¹⁷

Pasal 23 ayat:

1. Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada kepala daerah setempat dengan melampirkan data penetapan pengadilan negeri atau (pengadilan agama bagi yang

¹² *Ibid*, hal. 78.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, hal. 85-86.

¹⁵ *Ibid*, hal. 86.

¹⁶ *Ibid*, hal. 86-87.

¹⁷ *Ibid*, hal. 87.

beragama Islam) tentang pengangkatan anak; akta kelahiran dari anak yang bersangkutan; dokumen imigrasi bagi WNA.

2. Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.¹⁸

Pasal 24: Pelaporan pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada kepala daerah setempat setelah kembali ke Indonesia. Kalimat "...Kepala Daerah setempat..." dalam konteks pelaporan pencatatan pengangkatan anak, telah menimbulkan banyak penafsiran. Siapa yang dimaksud dengan Kepala Daerah, tersebut. Apakh Kantor Dinas Kependudukan atau Kantor Catatan Sipil, tetapi kaitannya dengan pencatatan anak angkat yang sudah mempunyai penetapan pengadilan, maka salah satu tafsirnya adalah dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil untuk diberikan catatan pinggir pada pinggir kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut.¹⁹

Masalah pengangkatan anak menjadi hal yang sangat rentan bagi pelaksanaan perlindungan anak yang mengakibatkan tersingkirnya faktor utama dari faktor asas perlindungan anak yang pada pelaksanaan tersebut. Kepentingan anak yang pada pelaksanaan di masyarakat seringkali terjadi penyelewengan anak yang seharusnya lebih diperhatikan menjadi tersisih akibat dari lebih mengarah pada kepentingan pelaku pengangkatan anak, sehingga anak di sini lebih cenderung posisinya menjadi korban. Dilihat dari ketiadaannya dalam hak bersuara juga dalam menuntut haknya secara langsung sehingga tidak dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri.²⁰

Faktor pendamping dalam hal ini orang tua atau badan yang mempunyai wewenang dalam mewakili anak terkadang masih belum begitu optimal akibat dari adanya implikasi yang mengarah pada penekanan untuk memenangkan kepentingannya semata tanpa melihat buruknya bagi perkembangan mental, fisik maupun sosial anak tersebut. Jika hal ini terjadi akan benar-benar menyimpang dari asas-asas PA tertentu sehingga menimbulkan

kerancuan yang semakin lama semakin tidak jelas arahnya. Disamping juga karena kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang seluk beluk masalah pengangkatan anak dengan minimnya pengetahuan permasalahan tersebut, di samping pihak anak yang dominan mengalami penderitaan pihak orang tua juga terkadang mengalami hal serupa apabila nanti ternyata sang anak tidak mendapat perlakuan yang semestinya oleh pihak orang tua angkat.²¹ Yang paling mempengaruhi pada dasarnya tersangkut pada masalah pemenuhan kebutuhan secara materi dan hal yang sensitif di dalam kehidupan sehari-hari yang mendorong untuk terjadinya kemungkinan yang buruk. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut pemerintah di samping telah mengatur ketentuan perlindungan anak di dalam aturan perundang-undang seperti salah satunya UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, perlu diadakan pembinaan serta bimbingan kepada pihak yang bersangkutan, di mana pihak masyarakat juga menentukan langkah-langkah di dalam tindakan pencegahan, seperti salah satunya yang telah disebutkan tadi.²²

Usaha pencegahan harus melibatkan semua elemen di dalam masyarakat di samping beberapa elemen pemerintahan yang mempunyai kompetensi dalam memberikan keputusan dan yang memberikan pengesahan suatu PAK, apabila kita melihat fenomena yang ada sekarang ini, sebagian masyarakat benar-benar harus dididik terutama bagi masyarakat golongan bawah yang masih minim tentang masalah perlindungan anak. Terlebih lebih pada masalah pengangkatan anak pelaksanaannya mengindahkan konsekuensi yang harus dihadapi nantinya baik atau buruk.²³

Di sisi lain dalam rangka PA maka pelaksanaan PAK masih dapat diterima apabila orientasi utamanya pada pemenuhan kesejahteraan anak dan memperjuangkan kepentingan anak jika memenuhi syarat-syarat yang antara lain:

1. Anak yang cacat fisik, mental dan sosial;
2. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarga;

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, hal. 88.

²⁰ Emeliana Krisnawati, *Op.Cit.* hal. 26.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hal. 27.

²³ *Ibid.*

3. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat;
4. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.²⁴

Dalam suatu pengangkatan anak ada beberapa faktor yang harus mendapat perhatian yang antara lain mengenai subjek yang terlibat dalam perbuatan mengangkat anak, alasan yang melatar belakangi atas perbuatan pengangkatan anak, ketentuan hukum yang mengatur, serta para pihak yang mendapat keuntungan dan kerugian dalam pengangkatan anak. Di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan masyarakat Jawa Tengah terdapat kebiasaan mengangkat anak kemenakan sendiri, seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Djojodigono dan Tirtawinata pada tahun 1935-1940 di Jawa Tengah, ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya telah mengenal sistem adopsi yang bersifat informal dan yang pengaturannya sesuai hukum adat yang berlaku di lingkungan adat tersendiri. Untuk pengaturan adopsi secara formal dari penelitian yang dilakukan di Kabupaten Semarang diperoleh data bahwa SEMA No. 2 Tahun 1979 dan SEMA No. 6 Tahun 1983 dipakai sebagai pedoman Pengadilan Negeri yang merupakan instansi yang menangani adopsi secara formal yang mencakup tentang prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri.²⁵

Beberapa kebijaksanaan dalam rangka mengambil tindakan menerima atau menolak pengangkatan anak, pihak pemerintah telah melakukan beberapa kebijaksanaan antara lain dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Sosial tanggal 7 Desember 1978 No. Huk. 3-1-58/78 yang ditujukan pada semua Kanwil Dep. Sos tentang Ketentuan Pengangkatan Anak Serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 tentang Prosedur Pengangkatan Anak oleh Orang Asing.²⁶

B. Pengangkatan Anak ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak. Pasal 2: Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat:

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2): Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan. Pasal 4: Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pasal 5: Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 6 ayat:

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa fungsi pengangkatan anak di Bali adalah sebagai penerus keluarga orang tua angkatnya. Dengan demikian, maka kedudukan anak angkat adalah sederajat dengan kedudukan anak kandung dalam pewarisan terhadap orang tua angkatnya. Oleh karena itu kedudukan anak angkat adalah sederajat dengan kedudukan anak kandung dalam pewarisan, maka para hakim harus lebih berhati-hati dalam menentukan apakah anak itu secara nyata betul-betul di angkat menjadi anak atau hanya dipelihara saja tanpa adanya pengangkatan anak.²⁷ Dengan demikian, maka dapatlah diketahui bahwa, kedudukan anak angkat bukan sebagai waris orang tua angkatnya, melainkan ia sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya. Yang berhak mendapat keperluan hidup dari harta peninggalan orang tua angkatnya, seperti halnya dengan janda.²⁸

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hal. 28.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Andy Hartanto, *Op.Cit.* hal. 32-33.

²⁸ *Ibid*, hal. 33.

Selanjutnya dalam hukum waris Islam tidak dikenal adanya anak angkat. Anak angkat dalam hukum waris tidak berhak mewaris atas harta orang tua angkatnya, akan tetapi dia berhak mewaris atas harta peninggalan orang tua kandungnya. Sebenarnya B.W juga tidak mengenal adanya anak angkat. Pada hakikatnya pengangkatan anak (adopsi) bagi orang-orang Tionghoa terhadap anak laki-laki bertujuan untuk memperoleh keturunan laki-laki. Dengan demikian, maka kedudukan anak angkat tersebut adalah sederajat dengan kedudukan anak kandung dalam pewarisan.²⁹

Dalam hukum adat sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak kandung dapat mengangkat anak orang lain baik dari anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga. Pengangkatan anak ini harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan didepan para tokoh adat, perangkat desa, dan sanak saudara. Ada pula pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.³⁰

Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, tetapi ada juga orang tua mengangkat anaknya sendiri karena suatu alasan. Kedudukan anak angkat di beberapa lingkungan hukum adat tidak sama. Di dalam masyarakat yang susunannya berbentuk parental seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dengan masyarakat hukum adat yang susunannya berbentuk *patriarchat* seperti Bali, kedudukan anak angkat berbeda.³¹

Di Bali si ayah mengangkat anak perempuan tunggalnya yang disebut *sentana rajeg* yang kelak dikawinkan secara *nyeburin*. Selain *sentana rajeg*, jika sebuah keluarga tidak mempunyai anak kandung laki-laki, mereka dapat mengangkat anak orang lain untuk dijadikan seperti anak sendiri. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum melepaskan anak itu dari hubungan keluarga dengan orang tuanya sendiri dan memasukkannya ke dalam keluarga bapak angkatnya, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.³²

Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya, dengan tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Si anak angkat akhirnya memiliki dua keluarga yaitu orang tua kandungnya sendiri dan orang tua angkatnya. Jadi, kedudukan anak angkat di Jawa tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung atau menggantikan kedudukan anak kandung serta tidak dimaksud untuk meneruskan keturunan orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak terhadap harta gono gini orang tua angkatnya.³³

Di Jawa atau di daerah-daerah yang mengenal pengangkatan anak menurut hukum adat, dengan perbuatan mengangkat anak serta mengasuhnya hingga dewasa melahirkan hubungan hukum di lingkungan keluarga, *somah*, sebab lambat laun timbul, tumbuh, dan berkembang hubungan kekeluargaan antara anak-anak angkat dengan orang tua angkatnya itu. Hubungan keluarga ini melahirkan hak dan kewajiban di masing-masing pihak dengan konsekuensi yuridisnya, khususnya terhadap harta benda keluarga orang tua angkatnya itu.³⁴ Hak wasiat anak angkat dan orang tua angkat. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak dengan prosedur hukum yang berlaku dimaksudkan agar pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan hukum mengenai jenis

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hal. 34.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hal. 34-35.

³⁴ *Ibid.*, hal. 35.

³⁵ H Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)*. Ed. 1. Cet. 4. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001, hal. 118.

pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan Anak dan pelaporan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Pengangkatan anak ditinjau dari aspek perlindungan hak anak adalah untuk pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, di mana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat. Keadaan ini memerlukan solusi dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

B. SARAN

1. Pengangkatan anak ditinjau dari aspek perlindungan hak anak memerlukan peningkatan bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan: penyuluhan; konsultasi; konseling; pendampingan; dan pelatihan. agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Memerlukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak dan dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis adanya dugaan penyimpangan dan pelanggaran kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi

Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan ke-3. Restu Agung. Jakarta. 2007.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- de., Rover, C, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Peterjemah) Spardan Mansyur, ED. 1., Cet 1. Diterjemahkan dari Buku Asli: *To Serve and Protect: Human Rights and Humanitarian Law For Police and Security Forces*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000.
- Hartanto Andy, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Cetakan III. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2012.
- Kamil Ahmad H. dan H. M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Edisi I. Cet. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama. CV. Utomo, Bandung. 2005.
- Manan Abdul H dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)*. Ed. 1. Cet. 4. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum (Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*, (Editor) Husni Thamrin, LaksBang Justitia. Surabaya. 2011.
- Salam Faisal Moch, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suryasaputra Ruswiati, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung, Jakarta. 2006.

Wicaksono Satrio F., *Hukum Waris (Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan)* Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.

Zein, Ahmad, Yahya,, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.